



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 76/PID2019/PT SMR

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRIADI Alias YUSUF Bin (Alm) MUHTAR
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Selumit Pantai RT.10 NO.39 Kelurahan Selumit  
Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;-
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/  
Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 November 2018;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;-
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;-
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;-
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;-
7. Wakil Ketua/ Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya **NAZAMUDDIN, SH**, Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN.Tar, tanggal 07 Februari 2019;-

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 76/PID/2019/PT SMR tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 76/PID/2019/PT SMR tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 April 2018 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Tar;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias YUSUF Bin (alm) MUHTAR pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jalan Gajah Mada (Jembatan Bongkok) Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***"telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal melakukan tindak pidana membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa pergi ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. Gajah Mada (jembatan bongkok) Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan kemudian sekira pukul 20.40 Wita ketika terdakwa sedang berjalan di gang menuju ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI terdakwa bertemu dengan sdr. TANG (DPO)
- selanjutnya sdr. TANG (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa yang berada di gudang tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. TANG (DPO) berjalan kaki secara bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menuju ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI, setelah sampai di tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI kemudian terdakwa bersama dengan sdr. TANG (DPO) masuk ke dalam kamar tidur saksi LAMIN Bin DINI, setelah terdakwa bersama sdr. TANG (DPO) dan saksi LAMIN Bin DINI masuk kedalam kamar kemudian sdr. TANG mengeluarkan shabu-shabu miliknya dari dalam saku celana yang dipakainya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dan pada saat itu sdr. TANG bilang kepada terdakwa bahwa harga setiap bungkusnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang kepada sdr. TANG (DPO) bahwa terdakwa akan membeli 1 (satu) bungkus selanjutnya sdr. TANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TANG (DPO), selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa sdr. TANG (DPO) duduk diatas tempat tidur dan meletakkan 1(satu) bungkus plastik yang berisi shabu dan plastik pembungkus shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang di letakkan diatas tempat tidur, kemudian sdr. TANG (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, dimana sdr. TANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa di bungkus rokok tersebut terdapat shabu didalamnya, selanjutnya terdakwa memanggil saksi LAMIN, setelah saksi LAMIN masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa bersama dengan saksi LAMIN mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya pada saat terdakwa bersama saksi LAMIN sedang mengkonsumsi shabu secara bergantian, sdr. TANG (DPO) pamit dan meminta terdakwa agar menyimpan shabu yang berada di dalam bungkus rokok, tidak lama setelah sdr. TANG (DPO) pamit datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi LAMIN, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LAMIN yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN Bin (alm) MUHAYYANG ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, uang tunai sebanyak Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HAMER, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMIN beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Sat Narkoba guna proses lebih lanjut .

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 101 / IL.13050/2018 Pada tanggal 15 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut :2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 1,44 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10022/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 10806/2018/NNF berupa 1 (satu)kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram dan barang bukti dengan nomor = 10806/2018/NNF berupa 1 (satu)kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,010 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

**Subsidiair :**

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias YUSUF Bin (alm) MUHTAR pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jalan Gajah Mada (Jembatan Bongkok) Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hakatau melawan**



***hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa pergi ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. Gajah Mada (jembatan bongkok) Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan kemudian sekira pukul 20.40 Wita ketika terdakwa sedang berjalan di gang menuju ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI terdakwa bertemu dengan sdr. TANG (DPO) selanjutnya sdr. TANG (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa yang berada di gudang tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. TANG (DPO) berjalan kaki secara bersama-sama menuju ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI, setelah sampai di tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI kemudian terdakwa bersama dengan sdr. TANG (DPO) masuk ke dalam kamar tidur saksi LAMIN Bin DINI, setelah terdakwa bersama sdr. TANG (DPO) dan saksi LAMIN Bin DINI masuk kedalam kamar kemudian sdr. TANG mengeluarkan shabu-shabu miliknya dari dalam saku celana yang dipakainya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dan pada saat itu sdr. TANG bilang kepada terdakwa bahwa harga setiap bungkusnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang kepada sdr. TANG (DPO) bahwa terdakwa akan membeli 1 (satu) bungkus selanjutnya sdr. TANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TANG (DPO), selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa sdr. TANG (DPO) duduk diatas tempat tidur dan meletakkan 1(satu) bungkus plastik yang berisi shabu dan plastik pembungkus shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang di letakkan diatas tempat tidur, kemudian sdr. TANG (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, dimana sdr. TANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa di bungkus rokok tersebut terdapat shabu didalamnya, selanjutnya terdakwa memanggil saksi LAMIN, setelah saksi LAMIN masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa bersama dengan saksi LAMIN mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya pada saat terdakwa bersama saksi LAMIN sedang mengkonsumsi shabu secara bergantian, sdr. TANG (DPO) pamit dan meminta terdakwa agar menyimpan shabu yang berada di dalam bungkus rokok, tidak lama setelah sdr. TANG (DPO) pamit datang Petugas Kepolisian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan saksi LAMIN, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LAMIN yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN Bin (alm) MUHAYYANG ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, uang tunai sebanyak Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HAMER, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LAMIN beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Sat Narkoba guna proses lebih lanjut .

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 101 / IL.13050/2018 Pada tanggal 15 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 1,44 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10022/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT., Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : " setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 10806/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram dan barang bukti dengan nomor = 10806/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,010 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

## Lebih Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias YUSUF Bin (alm) MUHTAR pada hari Sabtu, tanggal 13 Oktober 2018, sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2018, bertempat di Jalan Gajah Mada (Jembatan Bongkok) Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita terdakwa pergi ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. Gajah Mada (jembatan bongkok) Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan kemudian sekira pukul 20.40 Wita ketika terdakwa sedang berjalan di gang menuju ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI terdakwa bertemu dengan sdr. TANG (DPO) selanjutnya sdr. TANG (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa yang berada di gudang tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. TANG (DPO) berjalan kaki secara bersama-sama menuju ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI, setelah sampai di tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI kemudian terdakwa bersama dengan sdr. TANG (DPO) masuk ke dalam kamar tidur saksi LAMIN Bin DINI, setelah terdakwa bersama sdr. TANG (DPO) dan saksi LAMIN Bin DINI masuk kedalam kamar kemudian sdr. TANG mengeluarkan shabu-shabu miliknya dari dalam saku celana yang dipakainya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dan pada saat itu sdr. TANG bilang kepada terdakwa bahwa harga setiap bungkusnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang kepada sdr. TANG (DPO) bahwa terdakwa akan membeli 1 (satu) bungkus selanjutnya sdr. TANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rbu rupiah) kepada sdr. TANG (DPO), selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa sdr. TANG (DPO) duduk diatas tempat tidur dan meletakkan 1(satu) bungkus plastik yang berisi shabu dan plastik pembungkus shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang di letakkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tempat tidur, kemudian sdr. TANG (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, dimana sdr. TANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa di bungkus rokok tersebut terdapat shabu didalamnya, selanjutnya terdakwa memanggil saksi LAMIN, setelah saksi LAMIN masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa bersama dengan saksi LAMIN mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, selanjutnya pada saat terdakwa bersama saksi LAMIN sedang mengkonsumsi shabu secara bergantian, sdr. TANG (DPO) pamit dan meminta terdakwa agar menyimpan shabu yang berada di dalam bungkus rokok, tidak lama setelah sdr. TANG (DPO) pamit datang Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi LAMIN, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LAMIN yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN Bin (alm) MUHAYYANG ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, uang tunai sebanyak Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HAMER, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LAMIN beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Sat Narkoba guna proses lebih lanjut .

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 101 / IL.13050/2018 Pada tanggal 15 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan YUSUF, S.E. Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 2 (dua) bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 1,44 Gram (Sudah Termasuk Bungkus).
- Bahwa berdasar hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 10022/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M.Si, MT,. Dra. Fitriani Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan : " setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 10806/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,025 gram dan barang bukti dengan nomor = 10806/2018/NNF berupa 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu)kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,010 gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIADI Alias YUSUF Bin (alm) MUHTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIADI Alias YUSUF Bin (alm) MUHTAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), Subsidiair **6 (enam)bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus shabu.
  - 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus shabu.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya 16.
  - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah handphone merk Hammer.
  - Uang tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);



**Digunakan dalam perkara An. Terdakwa LAMIN Bin DINI.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 April 2019 Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Tar, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias YUSUF Bin (Alm) MUHTAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";-
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus shabu.
  - 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus shabu.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya 16.
  - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah hand phone merk Hammer.
  - Uang tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);**Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa LAMIN Bin DINI.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Tar pada tanggal 2 April 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Tar tanggal 8 April 2019, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 2 April 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo maka Pengadilan Tinggi hanya akan menilai putusan Hakim tingkat pertama berdasarkan berkas yang ada apakah telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 2 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, karena berdasarkan fakta- fakta hukum



yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 16 sampai dengan halaman 18 pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya bukti bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu- shabu tersebut dengan maksud untuk diperjual belikan akan tetapi semata- mata hanya untuk dikonsumsi sendiri dan lagi pula jika dilihat dari banyaknya barang bukti shabu- shabu yang didapat dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang ternyata hanya seberat netto  $\pm 0,025$  gram ditambah  $\pm 0,010$  gram sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 10022/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya serta cara- cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya belumlah mengindikasikan bahwa Terdakwa adalah seorang Pengedar sehingga dengan demikian Pengadilan tinggi berpendapat unsur kedua dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiair yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dan ketiga dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam dakwaan primair yang menurut Pengadilan Tinggi dinilai sudah tepat dan benar, maka terhadap kedua unsur inipun harus pula dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wita ketika terdakwa pergi ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. Gajah Mada (jembatan bongkok) Rt.01 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan telah bertemu dengan SdrTANG (DPO) lalu sdr. TANG (DPO) menawarkan shabu kepada terdakwa yang berada di gudang tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. TANG (DPO) berjalan kaki secara bersama-sama menuju ke tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI, dansesampainya di tempat tinggal saksi LAMIN Bin DINI kemudian terdakwa bersama dengan sdr. TANG (DPO) masuk ke dalam kamar tidur saksi LAMIN Bin DINI;-
- Bahwa setelah terdakwa bersama sdr. TANG (DPO) dan saksi LAMIN Bin DINI masuk kedalam kamar kemudian sdr. TANG mengeluarkan shabu-shabu miliknya dari dalam saku celana yang dipakainya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dan pada saat itu sdr. TANG bilang kepada terdakwa bahwa harga setiap bungkusnya adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bilang kepada sdr. TANG (DPO) bahwa terdakwa akan membeli 1 (satu) bungkus selanjutnya sdr. TANG (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. TANG (DPO), selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa sdr. TANG (DPO) duduk diatas tempat tidur dan meletakkan 1(satu) bungkus plastik yang berisi shabu dan plastik pembungkus shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik yang di letakkan diatas tempat tidur, kemudian sdr. TANG (DPO) juga mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, dimana sdr. TANG memberitahukan kepada terdakwa bahwa di bungkus rokok tersebut terdapat shabu didalamnya;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa memanggil saksi LAMIN dan setelah saksi LAMIN masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa bersama dengan saksi LAMIN mengkonsumsi shabu tersebut secara bergantian, dan pada saat terdakwa bersama saksi LAMIN sedang mengkonsumsi shabu secara bergantian, kemudian sdr. TANG (DPO) pamit dan meminta terdakwa agar menyimpan shabu yang berada di dalam bungkus rokok dan tidak lama setelah sdr. TANG (DPO) pamit kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa dan saksi LAMIN, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi LAMIN yang disaksikan oleh saksi AMIRUDDIN Bin (alm) MUHAYYANG ditemukan barang bukti berupa

Halaman 13 dari 17 Putusan No.76/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah plastik pembungkus shabu, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu ukuran kecil, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, uang tunai sebanyak Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk HAMER, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah alat bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant, dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli shabu- shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur- unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidiair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus shabu.
- 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus shabu.
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya 16.
- 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu ukuran kecil.
- 1 (satu) buah handphone merk Hammer.
- Uang tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa LAMIN Bin DINI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika khususnya di kota Tarakan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 2 April 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan- ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 2 April 2019  
Nomor 30/Pid.Sus/2019/PNTar yang dimintakan banding tersebut;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias YUSUF Bin (Alm) MUHTAR** tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SUPRIADI Alias YUSUF Bin (Alm) MUHTAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakat Jahat Tanpa Hak Atau** Malawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (**tiga bulan** );-
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
  - 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus shabu.
  - 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus shabu.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam surya 16.
  - 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu ukuran kecil.
  - 1 (satu) buah handphone merk Hammer.
  - Uang tunai sebesar Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. Terdakwa LAMIN Bin DINI.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH,SH, sebagai Ketua Majelis dengan RAILAM SILALAH, SH,MH. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 76/PID/2019/PT SMR tanggal 30 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta ZULKIFLI LUBIS,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. RAILAM SILALAH,SH,MH

MAHFUD SAIFULLAH,SH

2. RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS,SH

Panitera Pengganti

ZULKIFLI LUBIS,SH